



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 07 / Kpts / KPU-Prov-014 / LMJ / 2014**

#### **TENTANG**

#### **JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD Dan DPRD adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal pelaksanaan kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah melakukan koordinasi dengan partai politik peserta pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316 );
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 212/Kpts/KPU-Prov-014/TAHUN 2012 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Pileg/2014 tentang Tanggal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.
  5. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan Partai Politik Peserta Pemilu serta Dinas dan Instansi terkait perihal Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 10/BA/III/2014 Tanggal 2 Maret 2014.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : JADWAL PELAKSANAAN KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
- KEDUA** : Jadwal pelaksanaan kampanye tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA dilakukan oleh Partai Politik peserta pemilu berdasarkan nomor urut Partai Politik.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kampanye tingkat Kabupaten, setiap Partai Politik memperoleh hak yang sama yaitu dilakukan sebanyak 7 (Tujuh) kali.
- KELIMA** : Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Partai Politik peserta pemilu harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 2 Maret 2014

**KETUA**



EKO SASMITO, SH, MH

Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur  
 Nomor : 07 /Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2014  
 Tanggal : 2 Maret 2014

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014**

NO	TANGGAL	NO URUT PARPOL				KETERANGAN
1	16 Maret 2014	9 Dapil 1	10 Dapil 4	14 Dapil 5	15 Dapil 2	
2	17 Maret 2014	1 Dapil 5	2 Dapil 2	3 Dapil 3	4 Dapil 1	
3	18 Maret 2014	5 Dapil 5	6 Dapil 1	7 Dapil 2	8 Dapil 4	
4	19 Maret 2014	1 Dapil 1	2 Dapil 5	3 Dapil 2	4 Dapil 3	15 Dapil 4
5	20 Maret 2014	9 Dapil 4	10 Dapil 5	14 Dapil 3	15 Dapil 1	
6	21 Maret 2014	1 Dapil 2	2 Dapil 3	3 Dapil 4	4 Dapil 5	
7	22 Maret 2014	5 Dapil 1	6 Dapil 2	7 Dapil 4	8 Dapil 3	
8	23 Maret 2014	9 Dapil 5	10 Dapil 2	14 Dapil 4	15 Dapil 3	
9	24 Maret 2014	5 Dapil 2	6 Dapil 5	7 Dapil 1	8 Dapil 4	14 Dapil 3
10	25 Maret 2014	9 Dapil 3	10 Dapil 1	14 Dapil 2	15 Dapil 5	
11	26 Maret 2014	1 Dapil 4	2 Dapil 1	3 Dapil 5	4 Dapil 2	
12	27 Maret 2014	5 Dapil 4	6 Dapil 3	7 Dapil 5	8 Dapil 2	
13	28 Maret 2014	1 Dapil 3	2 Dapil 4	3 Dapil 1	4 Dapil 5	10 Dapil 2
14	29 Maret 2014	9 Dapil 2	10 Dapil 3	14 Dapil 1	15 Dapil 4	
15	30 Maret 2014	1 Dapil 5	2 Dapil 3	3 Dapil 1	4 Dapil 4	
16	31 Maret 2014	LIBUR NASIONAL - HARI RAYA NYEPI				
17	1 April 2014	5 Dapil 3	6 Dapil 4	7 Dapil 2	8 Dapil 1	
18	2 April 2014	5 Dapil 1	6 Dapil 5	7 Dapil 3	8 Dapil 2	9 Dapil 4
19	3 April 2014	9 Dapil 1	10 Dapil 4	14 Dapil 5	15 Dapil 3	
20	4 April 2014	1 Dapil 1	2 Dapil 5	3 Dapil 4	4 Dapil 2	

KETUA

EKO BASMITO, SH, MH